

STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN KERANGKA HUKUM DI TUNISIA: ANALISIS TERHADAP KONSTITUSI, EKUITAS ISLAM, DAN SISTEM PERADILAN

Weldra ayu putri¹, Silvi Sri Insani², Helvia Putri³, Elsa Elvionita⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: 2320040027@uinib.ac.id,

Abstract

The Republic of Tunisia, with a constitution ratified on June 1 1959, is a country that has a clear government structure with the President as head of state and head of government. As a country with a majority Muslim population, Article 38 of the Tunisian Constitution emphasizes that the Leader of the Republic must be a Muslim. Through a literature study, this research aims to analyze the governance framework and legal equity in Tunisia, with a focus on the applicable legal structure, especially related to the Individual Status Code (CPS) or Majalat al-Ahwal al-Siyakhiya (MAS), which is the legal basis for individual status regulations. The method used in this research is library exploration, which involves collecting information from various written sources such as books, journals, articles and official documents. The aim of this method is to obtain a comprehensive perspective regarding the application of law in Tunisia and progress in the legal equality framework, especially in the field of justice and human rights. This research also digs deeper into the Tunisian justice system, which consists of several levels of courts, namely the Court of Justice. First Incident, Petition Court, and Cassation Court. Each of these bodies has different authorities in handling legal cases, with audit courts managing the administration of public resources. In addition, legal commissions consisting of professional judges play an important role in maintaining the integrity of the Tunisian judicial system and government. Through this exploration, this research aims to provide insight into how the legal structure and judicial system in Tunisia supports the principle of equity, as well as analyze the challenges and the progress faced in implementing laws based on Islamic principles in this country.

Keywords: Family Law; Tunisian judiciary; Tunisian government.

Abstrak:

Republik Tunisia dengan konstitusi yang disahkan pada 1 Juni 1959, merupakan negara yang memiliki struktur pemerintahan yang jelas dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Pasal 38 Konstitusi Tunisia menegaskan bahwa Pemimpin Republik harus seorang Muslim. Melalui studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka pemerintahan dan ekuitas hukum di Tunisia dengan fokus pada struktur hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan *Individual Status Code* (CPS) atau *Majalat al-Ahwal al-Siyakhiya* (MAS), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan status individu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Exploration* (eksplorasi Pustaka) yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen resmi. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh perspektif komprehensif mengenai penerapan hukum di Tunisia dan kemajuan dalam kerangka pemerataan hukum, khususnya di bidang

peradilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini juga menggali lebih dalam mengenai sistem peradilan Tunisia yang terdiri dari beberapa tingkat pengadilan, yaitu Pengadilan Kejadian Pertama, Pengadilan Permohonan, dan Pengadilan Kasasi. Setiap badan tersebut memiliki otoritas yang berbeda dalam menangani perkara-perkara hukum dengan pengadilan audit yang mengelola administrasi sumber daya publik. Selain itu, komisi sah yang terdiri dari Hakim-hakim profesional memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan pemerintahan Tunisia. Melalui eksplorasi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana struktur hukum dan sistem peradilan di Tunisia mendukung prinsip ekuitas, serta menganalisis tantangan dan kemajuan yang dihadapi dalam implementasi hukum berbasis prinsip Islam di negara ini.

Kata Kunci: Hukum Keluarga; peradilan Tunisia;pemerintahan Tunisia.

PENDAHULUAN

Tunisia merupakan republik afrika utara, yang di utara dan timur dikelilingi oleh Laut Mediterania, di selatan oleh Libya, dan di barat oleh Aljazair. Penduduknya umumnya Beber dan Badui, dan Islam adalah agama mayoritas. Bahasa Arab adalah bahasa resmi, walaupun bahasa Prancis banyak di gunakan. Tunisia merupakan daerah otonom yang dikelola oleh Turki Ottoman, atau disebut Kerajaan Ottoman. Strategi adat digunakan untuk menjalankan perekonomian Tunisia. Di sana terdapat pertemuan-pertemuan para migran dan peternak dan perekonomian yang memusatkan perhatian pada pertukaran di seluruh dunia. Selain mengirimkan daging, bulu domba, minyak zaitun, kulit anak sapi, roti, lilin, kurma, dan roti merupakan beberapa barang yang diimpor oleh Tunisia, termasuk penerimaan pakaian jadi dan kertas dari Eropa.

Akhir abad kedelapan belas, ekonomi Tunisia mengalami kemerosotan akibat berbagai masalah kesehatan dan panen antara tahun 1784 dan 1820. Satu-satunya kelemahan adalah berkurangnya produksi minyak zaitun, yang sebelumnya berasal dari gandum. Pada saat yang sama, pengusaha Eropa mulai pindah ke kawasan Mediterania, yang menyebabkan kesulitan ekonomi bagi Tunisia. Kondisi perekonomian yang tidak stabil menyebabkan Tunisia menjadi rentan terhadap Uni Eropa dan akhirnya berubah menjadi protektorat Perancis pada tahun 1883 melalui Perjanjian La Marsa. Prancis mulai menggambarkan pemerintahan Tunisia di bawah pemerintahan Bey

Muhammad Sadiq. Pada tanggal 20 Maret 1956, Pemerintah Perancis mendeklarasikan kemerdekaan Tunisia. Alat parafrase yang disediakan oleh QuillBot dapat membantu Anda menyusun ulang dan menyusun ulang kalimat Anda dengan cepat dan efektif.

Komunitas Perancis juga menderita akibat Revolusi Aljazair, khususnya pada masa intervensi dan kekuasaan Barat. Islam diakui oleh konstitusi Tunisia sebagai agama nasional. Sebelum pemerintahan Turki Ottoman di Tunisia, ketika negara tersebut secara resmi bersekutu dengan negara Turki, mayoritas Muslim di Tunisia menganut hukum Hanafi di negara tersebut. Selanjutnya, Tunisia mengalami kemunduran di bawah model Hanafi. Berdasarkan catatan sejarah, sepanjang masa Husseiniya di Turki Ottoman, terdapat dua orang qadi (hakim)"mazhab Hanafi dan Maliki..

Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya. Eksplorasi primer diarahkan sama Ratih Lusiani Bencin. Dalam pemaparannya, beliau berbicara mengenai regulasi keluarga Islam di Tunisia. Fokus kajian ini adalah melihat regulasi keluarga Islam di Tunisia, yang dianggap luar biasa akibat radikalisme di tunisia. selanjutnya penelitian yang diarahkan oleh Rina Acan Nurali. Didalam ujiannya ia berbicara tentang kemajuan sistem berbasis suara di Tunisia. Titik fokus dari tinjauan ini adalah untuk memahami perbaikan pemerintahan mayoritas Tunisia yang penuh dengan elemen dan dampak Musim Semi Timur Tengah, dan penelitian selanjutnya diarahkan oleh Budi Juliandi. Dalam artikelnya yang berjudul "Wakaf Keagamaan dan Persoalan Legislatif di Tunisia". Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan situasi di Tunisia yang oleh banyak ahli dianggap sebagai negara yang moderat, liberal dan revolusioner di kalangan negara-negara Muslim karena peduli terhadap hak-hak istimewa perempuan dan selalu melarang poligami (aturan keluarga). Sebagai aturan umum, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai adanya kerangka keadilan yang ketat dan kerangka pemerintahan di Tunisia. Artikel ini diyakini benar-benar ingin memberikan data mengenai kehadiran eksekutif hukum dan pemerintah di Tunisia.

PEMBAHASAN

A. Sistem Peradilan Islam di Tunisia

Republik Tunisia, juga dikenal sebagai Al Jumhuria At Tunisiyah, dengan ibukotanya terletak di Tunis. Ia beroperasi di bawah badan legislatif republik kesatuan semi-resmi, dengan Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lagu kebangsaan "Houmat El Hima" (Penjaga Bangsa) berfungsi sebagai bahasa korespondensi nasional, sedangkan bahasa Arab adalah bahasa resmi (walaupun bahasa Prancis juga umum digunakan). Tunisia, dengan populasi 11,4 juta jiwa, secara resmi diakui sebagai Republik Tunisia. Secara geografis Tunisia terletak di bagian utara benua Afrika. Sekitar 98% penduduknya menganut Islam, dan mayoritas adalah Sunni. Penduduknya terdiri dari Berber, Berber Timur Tengah, beberapa Yahudi, dan sebagian besar Kristen Eropa. Tunisia memiliki luas daratan 155.360 kilometer persegi dan luas total 163.610 kilometer persegi. Aljazair terletak di sebelah barat Tunisia, dengan garis pantai negara itu di sepanjang Laut Mediterania. Berbatasan dengan Laut Mediterania di timur dan Libya di tenggara. Mereka menyelesaikan masalah garis yang dinegosiasikan dari sekitar tahun 1983 hingga 1993. (Swartz & Ali, 1 Juni 2013), Konstitusi Tunisia diratifikasi, dengan pasal paling berpengaruh yang menyatakan bahwa Tunisia adalah Negara Islam. Begitu pula dengan Pasal 38 yang mengatur bahwa Pemimpin Republik Tunisia harus seorang Muslim.¹

Rangkaian pengalaman di Tunisia dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno ketika klan Berber mendiami wilayah tersebut. Orang Fenisia mulai bermigrasi ke sana sekitar abad ke-12 SM pada masa pemerintahan Kartago. Kartago, saingan Yunani, nyaris dihancurkan oleh Roma dalam konflik berikutnya di Tunisia. Dalam pertempuran yang menentukan di Kartago pada tahun 149 SM, Romawi akhirnya menghancurkan kota tersebut. Arsitektur Kristen dan Romawi, termasuk Amfiteater Djem, diperkenalkan oleh orang

¹ Laryssa Chomiak and Laryssa Chomiak, 'Studi Kasus Keadilan Transisi Tunisia Oktober', 2018.

Romawi. Pada abad pertama Hijriah, suku Badui menaklukkan Tunisia, yang kemudian jatuh di bawah kekuasaan Ottoman selama lebih dari tiga ratus tahun. Sekitar tahun 1574, Tunisia menjadi daerah otonom di bawah kekuasaan Turki Ottoman. Pemukiman La Marsa memungkinkan Tunisia menjadi bagian dari wilayah Prancis pada tahun 1880-an. Meskipun memiliki pemerintahan sendiri, otoritas Perancis tetap memegang kendali atas urusan publik (Juliandi, 2015). Sejak itu, peraturan sosial Tunisia pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya hukum Barat, hukum perdata Perancis, hukum pidana dan standar hukum. Pada tanggal 12 Mei 1881, Tunisia secara resmi menjadi protektorat Perancis, dengan hampir seluruh aspek pemerintahan berada di bawah kendalinya, termasuk seluruh kerangka hukum dan organisasi. Sistem pendidikan dan kondisi sosial Tunisia berkembang berkat mediasi Perancis dalam strategi pemerintah. Akhirnya, para pemuda Tunisia terpacu untuk melawan pemerintah Perancis melalui perubahan-perubahan yang mencerahkan dari Perancis.²

Orang tunisia, kumpulan elit ilmiah, berada di garis depan patriotisme Tunisia. Tujuannya adalah untuk menggabungkan budaya Perancis dengan tujuan agar mereka dapat memimpin negaranya sendiri. Perkembangan patriot utama ini melibatkan para peternak, mahasiswa, aktivis perempuan, serikat pekerja, dan kelompok lain yang bertujuan untuk memajukan libertarianisme. Perjuangan masyarakat Tunisia untuk mendapatkan otonomi dari Spanyol dimulai pada tahun 1907. Selanjutnya, pada tanggal 20 maret tahun 1956, negara Tunisia memperoleh kebebasan penuh karena perjuangan individu untuk mendapatkan otonomi. Pemerintahan Ottoman dan protektorat Perancis sama-sama mempengaruhi perubahan sah di Tunisia, termasuk peraturan keluarga. Dengan demikian, hukum Islam secara keseluruhan dan peraturan umum Perancis adalah dua hukum umum yang digunakan dan diterapkan di Tunisia.³

Hanafi dan Maliki adalah pembuat aturan Islam. Kerajaan Ottoman mempengaruhi cara berpikir Hanafi, namun pada akhirnya cara berpikir Maliki

² Hukum, Gobe, and Ben.

³ Sidney Swartz and Tiga Ali, 'Pendorong Demokrasi : Pelajaran Dari Tunisia', 2013.

lebih mengesankan. Pada masa protektorat Perancis bagi umat Islam Pengadilan syariah, Dipimpin oleh Hakim Maliki dan Hanafi, bertanggung jawab terhadap segala peraturan keluarga , sekaligus memanfaatkan peraturan umum Prancis untuk komunitas non-Muslim. Setelah memperoleh kemerdekaan Setelah itu, Tunisia membentuk pemerintahan sendiri dengan presiden sebagai kepala negara, yang mengakibatkan banyak perubahan di berbagai sektor. Pemerintah Tunisia melakukannya modifikasi terhadap undang-undang yang ada di bawah kepemimpinan Habib Bourguiba, yang pernah belajar di Perancis. Meskipun Bourguiba dibesarkan di Perancis, transformasinya tidak hanya dangkal. Akhirnya, Habib Bourguiba dianggap sebagai bapak Tunisia karena upayanya dalam membebaskan negara dan memulai reformasi hukum, termasuk pembuatan Kode Status Pribadi, yang masih sangat relevan.⁴

Dalam dunia Islam, Tunisia memainkan peranan penting. sejak sebelum masehii, berbagai negara sudah mempunyai pemukiman di tunisia. Pada tahun 1100 SM, provinsi ini merupakan provinsi Fenisia sebelum ditaklukkan oleh Romawi pada tahun 146. Dikelola oleh Penjahat (Jerman kuno) pada tahun 439 Promosi, Bizantium pada tahun 534 Promosi, Badui pada tahun 670 Iklan, dan pelanggar Turki dari Asia Kecil pada tahun 1574 Promosi pada tahun 1881 ke wilayah tersebut. Beliau menetapkan Qairawan sebagai pusat kegiatan pada tahun itu. Selanjutnya berdirinya tiga ranah yaitu ranah Bani Ziri, Bani Hafs, dan Husainiyah menandai tumbuhnya Islam di Tunisia.

Tunisia sama sekali mempengaruhi perkembangan Islam sejak awal zaman. Prancis mempertahankan kendali atas Tunisia sebagai protektorat hingga Maret 1956 ketika negara tersebut memperoleh kemerdekaannya. Pada tahun 670, di bawah pimpinan panglima Uqbah Nafi, masyarakat Badui memasuki Tunisia, membawa Islam Kerangka ulama telah dipersiapkan untuk menjadi peneliti yang luar biasa melalui masjid zituna, sebuah yayasan pendidikan besar Tunisia yang diubah menjadi sebuah perguruan tinggi.

⁴ Machine Translated, 'Analisis Konflik Tunisia', 2014.

Pemerintah Tunisia saat ini mengatur dan mengkoordinasikan Perguruan Tinggi tersebut, yang telah dibentuk menjadi semacam Organisasi ilmu pengetahuan islam.tunisia memainkan peran penting dalam perkembangan dunia Islam menjelang akhir abad ke-20. Negara ini penting bagi Asosiasi Kolaborasi Islam (OKI) dan mengambil bagian dalam menentukan pilihan sehubungan dengan pengaturan diskresi Timur Tengah, khususnya sehubungan dengan perselisihan antara PLO (Asosiasi Partisipasi Islam) dan Israel.⁵

Tunisia didirikan sebagai salah satu negara Islam paling penting dan berpengaruh di dunia dari abad ke-12 hingga ke-16. Sekitar 700 landmark, seperti kerajaan, madrasah, masjid, Makam, mata air, dan titik fokus kota dan situs Warisan Dunia UNESCO, terkonsentrasi di Medina Tunis. Semua ini menjadikan kota ostentik paling terkenal di dunia. Bangunan terkenal termasuk Masjid Zitouna, Kasbah, Masjid Youssef Dey, Gerbang Bab Jedid, dan Gerbang Bab Bhar menggambarkan kekayaan sejarah Tunisia.

Negara Tunisia dibentuk pada tahun 1956. Pertama, sebagai bagian dari garis keturunan OttomanDi negeri ini, hukum Islam diterapkan melalui yurisprudensi adat, sesuai dengan tradisi pengambilan keputusan konstitusi. Ketidaknyamanan terhadap peraturan provinsi Perancis, yang telah menjajah negara tersebut sejak sekitar tahun 1883, menandai fase berikutnya. Sejak masuknya Islam ke Tunisia, banyak individu telah mengalami transformasi, terutama penduduk Sunni di wilayah Maghreb, dipengaruhi oleh mazhab Maliki dan dihidupkan kembali oleh Malik Ibn Abbas, seorang ulama abad kedelapan. Meskipun demikian, Tunisia memiliki banyak tradisi pengambilan keputusan yang berakar dari luar dan dalam negeri. Antara tahun 905 dan 909, warga yang berbeda keyakinan agama di Tunisia, termasuk sekte Syiah dan Fatimiyah, digulingkan atau digulingkan oleh pemerintahan Aghlabid. Mereka memerintah Tunisia hingga tradisinya beralih ke Kairo pada tahun 1073.⁶

⁵ Markus Böckenförde, 'Dari Konstruktif Ambiguitas Menjadi Harmonis Interpretasi: Agama-Ketentuan Terkait Dalam Konstitusi Tunisia', *American Behavioral Scientist*, 60.8 (2016), pp. 919–40, doi:10.1177/0002764216643804.

⁶ Daniel Brumberg and Reformasi Sektor, 'Institut Perdamaian Amerika Setahun Setelah Revolusi', 2012.

Di Tunisia, Islam dicirikan oleh tiga komponen: kepatuhan terhadap mazhab Maliki, filosofi Asy'arisme, dan pelatihan sufi. Unsur-unsur ini dikonsolidasikan oleh Ibnu Ashir, seorang ulama Maliki yang diakui, yang mengambil dari filsafat agama Asy'ari, prinsip-prinsip hukum Imam Malik, dan ajaran Junaid al-Baghdadi. Proses pemikiran Maliki, filosofi Asy'ari, dan tradisi ketat seperti perayaan Maulid Nabi (Mawlid) tetap menyatu dalam Islam Tunisia. Apalagi pembacaan ayat-ayat sufi sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kelompok Salafi mengecam praktik Islam tertentu di berbagai negara. Mereka menganjurkan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dan penyimpangan-penyimpangan ini, memajukan pemikiran Islam yang murni dan komprehensif, serta landasan pemerintahan Islam.

Islam telah membimbing berbagai aktivitas manusia, termasuk yang berkaitan dengan urusan keluarga. Evolusi hukum Islam telah mengarah pada terciptanya peraturan-peraturan baik yang terdapat dalam kitab suci maupun karya para ulama fiqh, menyesuaikan dengan perubahan zaman dan keadaan manusia. Di negara-negara Islam, modifikasi undang-undang keluarga dipengaruhi oleh unsur-unsur yang bertujuan untuk menyelaraskan kerangka hukum dengan beragam keyakinan agama dan dua aliran pemikiran utama, Sunni dan Syiah. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk mengangkat derajat perempuan yang teguh berpegang pada prinsip Al-Quran dan Sunnah, serta berupaya beradaptasi dengan kompleksitas keadaan masa kini.⁷

Pola pergantian peristiwa dan pengaturan peraturan keluarga Tunisia sangatlah besar. Hal ini bergantung pada latar belakang sejarah bagaimana negara tunisia terbentuk. Investigasi relatif terhadap undang-undang tradisional (perubahan intradoktrinal) yang telah melahirkan peraturan baru di negara ini yang secara umum akan lebih menghargai perempuan dan anak serta menjaga kebebasan mereka. Dalam arah yang lebih baik, upaya Tunisia untuk mengubah substansi undang-undang telah menunjukkan terpeliharanya standar

⁷ Kareem Fahim and others, 'Perjuangan Tunisia Berikutnya: Penegakan Hak Sosial Konstitusional', 2012, pp. 171–98.

doktrinal tradisional yang sah dalam peraturan keluarga. Dampak dari berbagai cara berpikir yang berbeda telah diambil alih oleh pemahaman baru yang menekankan pada faktor-faktor yang masuk akal dan berorientasi pada konteks. Hal ini dianggap berdasarkan syariah, sehingga peraturan keluarga mendapat tempat yang besar dalam Islam. Hal ini terkait dengan dugaan bahwa umat Islam memandang peraturan keluarga sebagai salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam, sehingga peraturan keluarga dianggap sebagai alasan untuk membangun budaya Islam. Ada yang mengatakan bahwa syariah Islam hanya berlaku pada peraturan keluarga bagi setidaknya jutaan umat Islam di seluruh dunia.⁸

Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan pertama, Al-Quran hanya memuat 70 ayat petunjuk tentang hukum keluarga, termasuk nikah dan perpisahan, keistimewaan warisan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan Islam telah menetapkan pedoman peraturan keluarga. Namun penerapannya justru mengharapkan transformasi terhadap perubahan waktu, wilayah, dan kondisi lain sebagainya.. Hak asasi manusia paling mendasar yang dapat dipahami sehubungan dengan meninggalnya Hawa adalah aturan keluarga, yaitu aturan perkawinan yang ditunjukkan dengan pengkhianatan Adam. Selain itu, undang-undang yang berlaku saat ini, khususnya yang berkaitan dengan keluarga, pada dasarnya merupakan hasil hak dan kewajiban yang telah dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia sejak awal mula. Oleh karena itu, kebijakan kelompok dapat menjadi standar yang diikuti secara konsisten dan efektif.

Peraturan perkawinan di suatu negara berdampak pada agama dan cara berpikir yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya. Hal serupa juga terjadi di Tunisia, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia. Keempatnya mempunyai persamaan mengenai sumber peraturan perkawinan dalam hukum Islam. Keempatnya juga menerapkan aturan-aturan umum perkawinan yang bersifat unik satu sama lain, akibat dari perbedaan sosial dan sosial masyarakat di

⁸ Perpustakaan Universitas Yale, 'Machine HAK ASASI MANUSIA TRIWULANAN Menghadapi Masa Lalu Diktator Di Tunisia : Hak Asasi Manusia Dan Politik Korban Dalam Keadilan Transisi Ceramah Sejak 2011 Kora Andrieu *', 2016.

setiap bangsa, hanya saja pada akhirnya masing-masing dari keempatnya sama-sama menerapkan aturan-aturan Islam dalam hal pengaturan perkawinan. dengan kontras dalam beberapa perspektif. Menghitung perkara pidana bagi pihak yang mengabaikan perjodohan, keempatnya juga mempunyai perbedaan meskipun keduanya bertolak dari hukum Islam Dalam bidang regulasi keluarga dan individu, regulasi Islam masih banyak yang ditumbuhkan oleh budaya Tunisia, dimana mazhab Hanafi dan Maliki sama-sama mendapat dukungan yang kuat, padahal di bidang regulasi publik, regulasi Islam agak sepi.⁹

Sejak berakhirnya tradisi Ottoman dan berlanjut ketika pemerintah Perancis muncul. Pergantian peristiwa dan sistematisasi pemanfaatan peraturan keluarga di ranah publik menunjukkan bidang-bidang kekuatan peraturan keluarga di ranah publik yang diawasi oleh para ahli yang ketat. Meskipun ada penerimaan resmi negara atas peraturan asing. Sejak sebelum kemerdekaan atau sekitar tahun 1940-an, para ahli sah dari dua aliran pemikiran utama tersebut telah bergelut dalam penyusunan peraturan syariah publik. Setelah beberapa kali perubahan dan pembaruan, rancangan ini akhirnya diterima sebagai peraturan keluarga Tunisia setelah negara tersebut merdeka. Bagaimanapun, pemahaman umum liberal tentang peraturan keluarga Tunisia, Meskipun bukan orang yang paling liberal di dunia Timur Tengah, ia menunjukkan bahwa pemikiran dan tindakan modernisasi secara umum tercermin dalam berbagai perubahan dan perubahan yang dilakukan oleh para pakar publik. Banyak ahli hukum Tunisia percaya bahwa dengan mengakomodasi perspektif Maliki dengan perspektif Hanafi, kerangka administrasi keluarga lain dapat dibuat untuk menjawab apa yang terjadi. Ini adalah awal dari landasan yang dapat diverifikasi untuk mengklasifikasikan dan mengubah kerangka keluarga Tunisia serta keadaan sosial dan sosial di Tunisia. Para ahli terkonfirmasi dari Tunisia kemudian memasukkan catatan-

⁹ Krista Lee-Jones Pengulas: Agak Hattar, 'Profil Negara Tunisia Tentang Korupsi Dan Antikorupsi', KBRI Di Timor Leste, 2018
<https://www.kemlu.go.id/dili/id/pages/profil_negara_timor-leste/_1748/etc-menu>.

catatan yang bersebelahan antara kitab Hanafi dan Maliki Peraturan Umum, yang kemudian disebarluaskan dengan judul “Lihat Majalat Peraturan Syariah” di bawah pengawasan Syekh Muhammad Jaait, Pemerintah. Akhirnya, Tunisia membentuk panel untuk merancang undang-undang tersebut secara resmi.¹⁰

Hingga tahun 1981, peningkatan kerangka keluarga Tunisia dapat dilihat sebagai berikut: yang pertama Kitab Undang-undang Sikh tahun 1956, kedua Kitab Undang-undang Sikh tahun 1956 diuji ulang sebanyak 6 kali, khususnya pada tahun 1958, 1959, 1961, 1964 dan 1966, ketiga Peraturan Standar berkaitan dengan strategi dan siasat pelaksanaan penerbitan buku majalah Al-Ahwal Al-Siyakhiya, Perubahan majalah Al-Ahwal Al-Siyakhiya pada tahun 1981. Revisi terakhir memuat sedikit perubahan yang signifikan. Pengaturan pernikahan Tunisia adalah: Peraturan Status Individu dan Pedoman Penting 1956-1981 (Peraturan Kehormatan dan Keuntungan Individu Tunisia 1956-1981). Pemerintah Turki menetapkan “Kerangka Kehormatan Keluarga Ottoman” (Family Opportunities Framework) pada tahun 1917, dan mulai mengubah kerangka Islam menjadi pedoman pedoman keluarga yang paling dikenal di dunia. Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1931, Suriah pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Pakistan pada tahun 1961, dan Indonesia pada tahun 1974 adalah negara-negara Islam kontemporer yang mengikuti perubahan tersebut.¹¹

Dari Siberia hingga pulau-pulau kecil di Asia Tenggara, Islam adalah agama kuno yang dianut oleh lebih dari satu juta negara berdaulat di seluruh dunia, mulai dari masyarakat Afrika hingga masyarakat Pasifik. Islam memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai katalisator yang menyatukan komunitas-komunitas dengan karakteristik, bahasa, keyakinan agama, organisasi politik, adat istiadat, dan nilai-nilai yang beragam, sehingga memungkinkan Islam menjadi agama paling kuat di dunia.

Unsur-unsur transformasi peraturan keluarga islam di negara muslim merupakan kekhasan yang muncul sejak pertengahan dua puluh ratus tahun

¹⁰ Fatima El-Issawi, ‘Media Tunisia Dalam Masa Transisi’, 2014.

¹¹ Miftahul Huda IAIN, ‘RAGAM BANGUNAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA DI NEGERA-NEGARA MUSLIM MODERN’.

yang lalu. Untuk menjauhkan diri dari gagasan-gagasan moderat yang sah, beberapa negara Muslim terus menyegarkan gagasan peraturan keluarga, termasuk: Turki dengan diperkenalkannya Hukum Kebebasan Keluarga Ottoman di 1917, Lebanon dengan mengadopsi Hukum Keistimewaan Keluarga Ottoman dan melaksanakan peraturan baru di dalam asosiasi Pengadilan Syariah pada tahun 1917, Mesir dengan berakhirnya Pedoman No. Peraturan Yordania No. 25 Tahun 1920 tentang menunjang dan mengakhiri hubungan suami istri. Pada tahun 1951, Komite Negara Yordania memberikan pedoman berbeda terkait dengan peluang keluarga, khususnya Peraturan Kebebasan Keluarga, yang menggantikan pedoman Ottoman mengenai kehormatan keluarga, dan pedoman Suriah terkait dengan status individu/bersama untuk wilayah Suriah pada tahun 1953, yang mana Ini berisi 308 artikel yang dipartisi. Dalam enam buku: Pernikahan, Pemisahan, Penggandaan dan Dampak Perburuhan, Disiplin Sah dan Titik Batas, Wasiat dan Warisan. Undang-undang yang diberikan sarat dengan penilaian yang benar terhadap cara berpikir Hanafi di Tunisia. Pembangunan kembali kemungkinan tindakan keluarga disahkan dengan disahkannya Pedoman Status Tunggal (CPS) atau Majalat al-Ahwal Kasiyakhy (MAS) pada tahun 1956.¹²

Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim masa kini lainnya, terjadi perubahan Peraturan keluarga di Tunisia dipandang paling progresif. Hal ini bergantung pada latar belakang sejarah bagaimana Republik Tunisia dibentuk. Peraturan lain yang pada umumnya akan lebih menghargai perempuan dan anak serta menjaga keistimewaannya lahir karena adanya korelasi hukum adat (perubahan intra doktrinal) yang dikalahkan oleh pola pikir Maliki dan Hanafi dan kemudian disinergikan dengan hukum. tradisi regulasi Perancis (perubahan ekstra-doktrinal). Perubahan peraturan keluarga di tunisia pengaruh dua faktor luar dan faktor dalam terhadap perubahan peraturan keluarga di Tunisia.

¹² Böckenförde.

Faktor luar melibatkan keterlibatan Prancis dalam usaha menjadikan Tunisia lebih populer dan dampak dari Habib Bourguiba yang berusaha membuat negaranya lebih mainstream. Sementara faktor dalam melibatkan evaluasi ulang terhadap Al-Qur'an dan Islam untuk memperbaiki situasi perempuan di Tunisia. Menurut Taheer Mahmoud, ada beberapa model negara yang mengubah peraturan Islam terkait dengan peraturan keluarga. Pertama, ada negara yang masih mematuhi aturan-aturan keluarga yang sesuai dengan cara berpikir yang mereka anut. Kedua, terdapat negara-negara yang telah terisolasi dari peraturan keluarga Islam atau bahkan telah sepenuhnya menggantikannya dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, ada negara-negara yang melakukan transformasi peraturan keluarga Islam melalui siklus administrasi yang berbeda dan kemudian menerapkannya secara luas.

B. Sistem pemerintahan dan peradilan di Tunisia

Untuk menyelesaikan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan, presiden ditopang oleh suatu departemen atau dewan ulama dan dipimpin oleh kepala negara. Memutuskan pengaturan tempat kerja keagamaan adalah kekuatan besar yang tak tertandingi. Selain itu, presiden juga mempunyai kewenangan penuh untuk menunjuk jabatan-jabatan publik seperti Wakil Presiden, pimpinan komite kota dan jabatannya yang buta huruf. Ketua delegasinya adalah Beji Caid Essebsi, presiden paling terkenal Tunisia, yang meninggal dunia pada Juli 2019. Setelah beberapa waktu, Kais Saied menjadi penguasa Tunisia setelah meraih kemenangan signifikan..

Dalam pemerintahan, presiden dijabat oleh departemen atau dewan pendeta dan dipimpin oleh kepala negara. Memutuskan penataan tempat kerja keagamaan adalah kekuatan unik yang tak tertandingi. Selain itu, presiden juga mempunyai kewenangan penuh untuk menunjuk jabatan-jabatan publik seperti Wakil Presiden, pimpinan DPRD, dan jabatan yang buta huruf. Delegasi tersebut dipimpin oleh Beji Caid Essebsi, presiden paling populer Tunisia, yang meninggalkan negara itu pada Juli 2019. Dalam beberapa waktu, Kais Saied menjadi pemimpin Tunisia dengan kesuksesan yang signifikan. Dalam

pembentukan kembali politik Tunisia pada musim gugur tahun 2019. Ia menjadi terkenal karena menjadi non-degenerasi.

Berdasarkan konstitusi Tunisia, Presiden mempunyai wewenang yang lebih menonjol dibandingkan lembaga pengatur dan badan Hukumnya bergantung pada Konstitusi Tunisia. Presiden tidak boleh diberhentikan dari jabatannya kecuali karena kematian, pengunduran diri, atau ketidaksesuaian mental. Ada kemungkinan untuk membubarkan Parlemen, memilih Dewan Syura, dan menggantikan pemimpin yang sah dengan Pemimpin Republik. Konstitusi Tunisia, yang mulai berlaku pada bulan Juni 1959, mencerminkan bentuk negara dan teknik koordinasi antara kekuatan politik dan otoritas publik. Kalimat utama Konstitusi menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar pendirian negara diungkapkan.

Pertemuan Tunisia menggunakan kerangka unikameral dengan 214 kursi yang harus diisi oleh delegasi dari pertemuan-pertemuan yang mengambil bagian dalam pengambilan keputusan sebelum tahun 2002. Masing-masing partai masih belum bisa menentukan jumlah suara yang diperolehnya. Meskipun demikian, partai otoritas publik secara andal mencapai hasil di atas 95% di hampir semua pemilihan umum. Akhirnya, pada tahun 1999, perubahan dikesampingkan untuk memberikan ruang bagi suara-suara perlawanan di parlemen. 75% (161) kursi di parlemen dibeli oleh kelompok ideologi yang menang. Sementara itu, berbagai kelompok yang ikut serta dalam perlombaan politik diberi sisa 25% kursi (53), sesuai dengan aturan proporsionalitas.¹³

Beberapa dampak dari pemahaman liberal terhadap kerangka Islam (Syariah). Konstitusi menjamin kebebasan dan sifat pengadilan yang tidak berprasangka buruk. Badan pimpinan yang sah terdiri dari Pengadilan Contoh Pertama, Pengadilan Permohonan, dan Pengadilan Kasasi. Struktur pengadilan otoritatif yang berbeda menangani perbincangan yang tulus antara jaringan dan

¹³ Budi Juliandi, Basri Ibrahim, and Saifuddin Herlambang, ‘Politik Dan Konservatisme Islam: Indonesia Dan Tunisia’, *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Series 2, 2018, pp. 913–21 <<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/191>>.

lembaga negara atau publik, dan permasalahan yang berkaitan dengan administrasi sumber daya publik dikelola melalui pengadilan survei. Sebuah dewan sah yang unik, sebuah badan yang terdiri dari para hakim dan spesialis yang sah. Badan penyelenggara bikameral (dinamai kantor atau kantor perwakilan dan kantor kamar) dan struktur hukumnya dipengaruhi oleh pedoman umum Perancis. Tempat Delegasi dipilih melalui pilihan langsung, dan menjabat untuk jangka waktu yang lama. Tempat individu dari Perkumpulan terdiri dari orang-orang berbeda yang jumlah absolutnya tidak boleh melebihi 66% dari keseluruhan individu dari Tempat Agen.

Parlemen Tunisia menjadi bikameral pada pembaruan tahun 2002, dimana selain orang-orang yang berbeda pendapat karena identitas politik, Parlemen juga mengambil bagian dalam Gathering of Recognition (Kantor Konsultatif, Komite Gambar) yang berjumlah 126 orang, dengan rincian 85 orang di antaranya adalah anggota delegasi atau majelis terdekat dan 41 orang dipilih oleh presiden. Selain badan produksi hukum dan sistem hukum bikameral, pembangunan negara Tunisia berada pada level fokus, terdapat 21 yayasan yang dipartisi ke dalam berbagai direktorat negara sesuai model Perancis. Selain tingkat pusat, terdapat juga tingkat fokus dalam struktur negara yang terdiri dari 23 penghibur utama (disebut negara) yang ditunjuk oleh presiden. Para penghibur utama ini memiliki profil politik yang aktif. Pada tataran ekologis, terdiri dari wilayah atau distrik yang telah lama diperintah oleh presiden.¹⁴

Perangkat hukum umum Tunisia bergantung pada peraturan umum Prancis lainnya, yang mengatur berfungsinya kerangka keadilan. Pengadilan Suci adalah badan hukum bebas, yang terdiri dari 12 individu, 3/4 di antaranya adalah spesialis sah dengan keterlibatan sekitar dua puluh tahun. Pengadilan Suci adalah badan utama yang disetujui untuk mengelola pembelaan rancangan peraturan, rancangan peraturan pengaturan, peraturan yang

¹⁴ Cognitive Therapy and others, 'Transisi Demokrasi Di Tunisia Pasca Arab Spring', ,□□□□□ (2018) **فتنات** **فتنات** **ث**, **p.** **فتنات** [https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006).

disinggung oleh pengadilan dalam metodologi jenis referensi primer, dan prinsip-prinsip prosedur Tempat Delegasi; Konstitusi menunjukkan siapa yang dapat mengambil tindakan dan membawa permasalahan yang sah ke pengadilan. Pengadilan yang ditetapkan memiliki kemampuan untuk memutuskan keabsahan pedoman dan pedoman. Konstitusi mengalokasikan sembilan orang ke pengadilan: tiga orang ditunjuk oleh Pengadilan Daya Tarik, tiga orang dipilih oleh Pengadilan Kasasi, dan tiga orang ditunjuk oleh Pengadilan Audit.

Pengadilan kejadian pertama berkemampuan sebagai pengadilan penilai ulang terhadap pengadilan daerah. Ada pengadilan Kasus Pertama yang terletak di setiap wilayah Tunisia. Setiap Pengadilan terdiri dari dewan yang terdiri dari tiga juri Pengadilan pertama kali mengadili semua kasus bisnis dan kasus umum, tidak peduli berapa pun nilai uang yang terkait dengan kasus tersebut. Pengadilan pertama memilih: (1) pembentukan organisasi atau mereka, (2) disintegrasi atau likuidasi, (3) perbaikan organisasi yang menghadapi tantangan keuangan.

Kemampuan Pengadilan Permintaan sebagai pengadilan kepentingan atas pilihan yang dibuat di Pengadilan Kejadian Pertama. Perkara yang semula diajukan di bawah Pengadilan Negeri dan kemudian dirujuk ke Pengadilan Contoh Pertama, juga dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Permohonan berikut perlu dipertimbangkan secara lugas: (1) permohonan mengenai pilihan yang diambil dalam rapat pertama ahli bidang pertama; (2) daya pikat metode garis besar prosedur yang dikembalikan oleh pimpinan pengadilan tingkat pertama serta permintaan untuk membayar. Ada empat Pengadilan Daya Tarik yang berlokasi di Sfax, Tunis, dan Sousse. Pengadilan Tinggi, juga dikenal sebagai Pengadilan Kasasi, berlokasi di Tunisia dan berfungsi sebagai pendidikan tingkat ketiga. Pengadilan ini memiliki tiga divisi umum dan satu divisi pidana.¹⁵

¹⁵ Nurdiana Putri, ‘Studi Komperatif Ketentuan Nafkah Dalam Perundang-Undangan Indonesia Dan Tunisia’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 2021, pp. 1–68.

Pengadilan Tinggi Tunisia memeriksa pilihan penawaran baik dari *Court of Allure atau dari Court of First Occurrence* ntuk menilai kembali kemampuan untuk memutuskan apakah undang-undang tersebut diterapkan secara akurat oleh pengadilan yang lebih rendah. Pengadilan Tinggi tidak menangani sebagian besar kasus daya tarik, dan hanya bidang regulasi yang dapat ditegakkan. Mengajukan survei ke Pengadilan Tinggi tidak menjamin penundaan eksekusi pilihan pertama. Penundaan eksekusi dapat diberikan oleh Pimpinan Utama Pengadilan Tinggi; seorang kandidat yang mendokumentasikan pergerakan untuk penundaan tersebut harus menyimpan catatan di pengadilan untuk mendapatkan pilihan tersebut.

Apabila Pengadilan Tinggi membatalkan pilihan pengadilan yang lebih rendah, perkara tersebut disinggung kembali kepada pejabat lain yang ditunjuk atau majelis hakim dari pengadilan yang mengadili pilihan pertama. Misalnya, pilihan yang dibatalkan dari Pengadilan Permintaan mencakup wilayah alternatif. Apabila pengadilan pada saat peninjauan kembali tidak dapat melaksanakan pilihan Pengadilan Tinggi sehubungan dengan penggunaan undang-undang, maka perkara tersebut akan disidangkan oleh seluruh pengurus Pengadilan. Putusan Pengadilan Tinggi terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat. Pengadilan Kasasi (*cour de cassation*) adalah pengadilan paling penting di Tunisia. Hal ini tergantung pada model Pengadilan Kasasi Perancis. Dalam penjabarannya mengenai kerangka Hukum Tunisia: kemajuan gigih menuju otonomi Hukum, Baya Amouri menggambarkan Pengadilan Kasasi atau Pengadilan Tinggi Tunisia sebagai pengadilan terakhir Tunisia.¹⁶

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Tunisia memiliki sistem pemerintahan republik semi-presidensial di mana kekuasaan terbagi antara presiden, parlemen, dan pemerintah. Presiden dipilih secara langsung dan memiliki beberapa kekuatan eksekutif, sementara parlemen bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Sistem peradilan Tunisia didasarkan

¹⁶ Putri.

pada hukum sipil yang dipengaruhi oleh hukum Prancis, dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Konstitusi menjadi kerangka kerja untuk sistem pemerintahan dan peradilan, menetapkan hak-hak dasar warga negara dan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Secara keseluruhan, Tunisia memiliki sistem pemerintahan republik semi-presidensial di mana kekuasaan terbagi antara presiden, parlemen, dan pemerintah. Presiden dipilih secara langsung dan memiliki beberapa kekuatan eksekutif, sementara parlemen bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Sistem peradilan Tunisia didasarkan pada hukum sipil yang dipengaruhi oleh hukum Prancis, dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Konstitusi menjadi kerangka kerja untuk sistem pemerintahan dan peradilan, menetapkan hak-hak dasar warga negara dan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Böckenförde, Markus, 'Dari Konstruktif Ambiguitas Menjadi Harmonis Interpretasi: Agama- Ketentuan Terkait Dalam Konstitusi Tunisia', *American Behavioral Scientist*, 60.8 (2016), pp. 919–40, doi:10.1177/0002764216643804
- Brumberg, Daniel, and Reformasi Sektor, 'Institut Perdamaian Amerika Setahun Setelah Revolusi', 2012
- Chomiak, Laryssa, and Laryssa Chomiak, 'Studi Kasus Keadilan Transisi Tunisia Oktober', 2018
- El-Issawi, Fatima, 'Media Tunisia Dalam Masa Transisi', 2014
- Fahim, Kareem, Menampar Kebanggaan, Seorang Pria, Picu Gejolak, and N Y Times Januari, 'Perjuangan Tunisia Berikutnya:Penegakan Hak Sosial Konstitusi', 2012, pp. 171–98
- Hattar, Krista Lee-Jones Pengulas: Agak, 'Profil Negara Tunisia Tentang Korupsi Dan Antikorupsi', *KBRI Di Timor Leste*, 2018 <https://www.kemlu.go.id/dili/id/pages/profil_negara_timor-leste_/1748/etc-menu>
- Hukum, Penyelidikan, Eric Gobe, and Presiden Ben, 'Tunisia : Dari Otonomi Profesional Hingga Mobilisasi Politik PROLOG Al-Ustadh (Le Professeur), Sebuah Film Tunisia Yang Dirilis Pada Tahun 2012 , Berkisah Tentang

Seorang Profesor Hukum Mapan Dan A', 41.Endicott 1999 (2016), pp. 311–45

IAIN, Miftahul Huda, 'RAGAM BANGUNAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA DI NEGERA-NEGARA MUSLIM MODERN'

Juliandi, Budi, Basri Ibrahim, and Saifuddin Herlambang, 'Politik Dan Konservatisme Islam: Indonesia Dan Tunisia', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Series 2, 2018, pp. 913–21 <<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/191>>

Putri, Nurdiana, 'Studi Komperatif Ketentuan Nafkah Dalam Perundang-Undangan Indonesia Dan Tunisia', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 2021, pp. 1–68

Salaymeh, Eric Gobe and Lena, 'Tunisia's "Revolutionary" Lawyers: From Professional Autonomy to Political Mobilization', 41.2 (2016), pp. 311–45

Swartz, Sidney, and Tiga Ali, 'Pendorong Demokrasi : Pelajaran Dari Tunisia', 2013

Therapy, Cognitive, Van Gordon, Compassion Meditation, Rufin VanRullen, Nicholas E. Myers, Mark G. Stokes, and others, 'Transisi Demokrasi Di Tunisia Pasca Arab Spring', (2018) ث فتنق.ث فتنق، ٢٠١٨، p. تونس، <<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>>

Translated, Machine, 'Analisis Konflik Tunisia', 2014

Yale, Perpustakaan Universitas, 'Machine HAK ASASI MANUSIA TRIWULANAN Menghadapi Masa Lalu Diktator Di Tunisia: Hak Asasi Manusia Dan Politik Korban Dalam Keadilan Transisi Ceramah Sejak 2011 Kora Andrieu *', 2016.

